



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 900/Kep.3.1-BKAD/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 900/KEP.10A-BKAD/2020 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Bupati Majalengka Nomor 111 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep.10A-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai Pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep.10A-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ..... 2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 111 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.


## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep.10A-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 900/Kep. 3.1-BKAD/2021  
 Tanggal : 4 Januari 2021  
 Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 NOMOR 900/KEP.10A-BKAD/2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERUBAHAN PERSONALIA TIM ANGGARAN PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Penanggungjawab : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Penanggungjawab : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- Wakil Ketua III : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Sekretaris : Sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- f. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- g. Koordinator Bidang Pendapatan Daerah : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;  
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;  
 3. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;  
 4. Kepala Sub bidang Perencanaan Dana Transfer pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- h. Koordinator Bidang Belanja Modal : Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;

2. Kepala Bidang .....6

2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
  3. Kepala Sub Bidang Belanja Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
  4. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
  5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- i. Koordinator Bidang Belanja Operasi : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  3. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
  5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
  6. Kepala Sub bidang Penatausahaan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- j. Koordinator Bidang Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;

2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
  3. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
  4. Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- k. Koordinator Pembiayaan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggota :
1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
  1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  3. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  4. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
  5. Kepala Sub bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
  6. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- l. Anggota/Pelaksana Teknis dan Administrasi :
1. Fungsional Umum pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka

BUPATI MAJALENGKA,

  
KARNA SOBAHI